



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.3.2/7/KPTS/DPRD/2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN MENJADI
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah memutuskan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 100.3.3.2/767/03/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Hal Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA METRO.
- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah Kota Metro.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu akan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
KETUA,

RIA HARTINI